



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asri Bin Lebe;
2. Tempat lahir : Barere;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Maroanging, Kel. Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa **didampingi** oleh Penasihat Hukum A. Syaiful P. Parawansah, S.H., dan Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., bertempat di Jalan Bambu Runcing Lr. 4 No. 1 Kelurahan Rappang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI Bin LEBE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASRI Bin LEBE** selama **8 (delapan)** dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram;
 - b) 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - c) 1 (satu) batang pipet kaca/pirek;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan** Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Menerima Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon untuk meringankan hukuman Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pertanggungjawaban pidana yang seringannya pada diri Terdakwa yang sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa;
4. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ASRI BIN LEBE pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Lingkungan Maroanging, Kel. Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 3 Agustus 2024 terdakwa dihubungi oleh TATTO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dari ANDI ACO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi ANDI ACO (DPO) dan menyampaikan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya ANDI ACO (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga 5 (lima) gram shabu adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa kemudian kembali menghubungi TATTO (DPO) dan memberitahukan harga shabu yang diberikan oleh ANDI ACO (DPO) dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu TATTO (DPO) menyampaikan akan ke rumah terdakwa keesokan harinya.

- Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2024 TATTO (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa kembali menghubungi ANDI ACO (DPO) dan menyampaikan uangnya sudah ada, sehingga saat itu ANDI ACO (DPO) menyampaikan akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut langsung ke rumah tersangka. Bahwa tidak berselang lama yakni sekitar pukul 16.20 wita ANDI ACO (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ANDI ACO (DPO) sudah ada di samping rumah terdakwa, sehingga terdakwa menghampiri ANDI ACO (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu kepada ANDI ACO (DPO) sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ANDI ACO (DPO) menyampaikan jika narkotika jenis shabu yang dilakban hitam tersebut akan ditempel/disimpan di pinggir jalan yang ada di samping rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh ANDI ACO (DPO) dan ANDI ACO (DPO) menyampaikan jika narkotika jenis shabu tersebut sudah disimpan di tempat yang telah disepakati, sehingga saat itu terdakwa kemudian menuju ke samping rumah terdakwa lalu mengambil bungkus yang terlilit lakban hitam berisi shabu yang terletak di pinggir jalan dan terdakwa kembali ke rumahnya untuk menemui TATTO (DPO). Setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut di dalam bangunan yang belum jadi yang terletak di samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama TATTO (DPO) menyiapkan alat hisap shabu, selanjutnya TATTO (DPO) mengambil sebagian kecil narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama.
- Bahwa sementara terdakwa dan TATTO (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu, datang beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian lalu mengetahui hal tersebut TATTO (DPO) melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan lokasi di tempat terdakwa, dimana saat itu ditemukan narkotika jenis shabu di dalam bangunan yang sementara dalam pengerjaan serta alat hisap shabu yang merupakan milik TATTO (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lanoratorium : 3382/NNF/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 barang bukti yakni :

- a) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram;
- b) 1 (satu) set alat hisap/bong;
- c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- d) 1 (satu) botol plastik urine an. ASRI BIN LEBE

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun terdakwa dalam hal membeli, menerima narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ASRI BIN LEBE pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Lingkungn Maroanging, Kel. Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 3 Agustus 2024 terdakwa dihubungi oleh TATTO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dari ANDI ACO (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi ANDI ACO (DPO) dan menyampaikan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya ANDI ACO (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga 5 (lima) gram shabu adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa kemudian kembali menghubungi TATTO (DPO) dan memberitahukan harga shabu yang diberikan oleh ANDI ACO (DPO) dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu TATTO (DPO) menyampaikan akan ke rumah terdakwa keesokan harinya.

- Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2024 TATTO (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa kembali menghubungi ANDI ACO (DPO) dan menyampaikan uangnya sudah ada, sehingga saat itu ANDI ACO (DPO) menyampaikan akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut langsung ke rumah tersangka. Bahwa tidak berselang lama yakni sekitar pukul 16.20 wita ANDI ACO (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ANDI ACO (DPO) sudah ada di samping rumah terdakwa, sehingga terdakwa menghampiri ANDI ACO (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada ANDI ACO (DPO) sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ANDI ACO (DPO) menyampaikan jika narkoba jenis shabu yang dilakban hitam tersebut akan ditempel/disimpan di pinggir jalan yang ada di samping rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh ANDI ACO (DPO) dan ANDI ACO (DPO) menyampaikan jika narkoba jenis shabu tersebut sudah disimpan di tempat yang telah disepakati, sehingga saat itu terdakwa kemudian menuju ke samping rumah terdakwa lalu mengambil bungkus yang terilit lakban hitam berisi shabu yang terletak di pinggir jalan dan terdakwa kembali ke rumahnya untuk menemui TATTO (DPO). Setibanya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di dalam bangunan yang belum jadi yang terletak di samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama TATTO (DPO) menyiapkan alat hisap shabu, selanjutnya TATTO (DPO) mengambil sebagian kecil narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama.
- Bahwa sementara terdakwa dan TATTO (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu, datang beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian lalu mengetahui hal tersebut TATTO (DPO) melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Selanjutnya dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan lokasi di tempat terdakwa, dimana saat itu ditemukan narkoba jenis shabu di dalam bangunan yang sementara dalam pengerjaan serta alat hisap shabu yang merupakan milik TATTO (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lanoratorium : 3382/NNF/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 barang bukti yakni :
 - a) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram;
 - b) 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - d) 1 (satu) botol plastik urine an. ASRI BIN LEBEAdalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Faizal J. Pasombo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita di bangunan yang sedang dibangun disamping rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Maroangin Kelurahan Bilokka Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Tim Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Lingkungan Maroangin Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim bergerak pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Saat sedang melakukan pemantauan di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



salah satu bangunan yang sementara di kerja di Lingkungan Maroangin, Tim Unit 3 mendapati 1 (satu) orang yang setelahnya diketahui adalah Terdakwa. Selanjutnya Tim Unit 3 melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam ruangan kecil bangunan itu;

- Berdasarkan hasil interogasi 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Tatto dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Andi Aco sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan Narkotika jenis sabu untuk Sdr. Tatto dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa memakai bersama Sdr. Tattoo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Sulkifli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita di bangunan yang sedang dibangun disamping rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Maroangin Kelurahan Bilokka Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Tim Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Lingkungan Maroangin Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim bergerak pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 untuk emlakukan penyelidikan di tempat tersebut. Saat sedang melakukan pemantauan di salah satu bangunan yang sementara di kerja di Lingkungan Maroangin, Tim Unit 3 mendapati 1 (satu) orang yang setelahnya diketahui adalah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Terdakwa. Selanjutnya Tim Unit 3 melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam ruangan kecil bangunan itu;

- Berdasarkan hasil interogasi 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Tatto dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Andi Aco sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan Narkotika jenis sabu untuk Sdr. Tatto dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa memakai bersama Sdr. Tatto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita di samping rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Maroangin Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan diatas tanah di dalam bangunan yang sedang dikerja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tatto dengan tujuan dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram. Atas pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Aco, dan Sdr. Andi Aco mengatakan harga untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tatto untuk memberi tahu harga sabu pesanannya dan bersepakat dengan Sdr. Tatto untuk bertemu di rumah Sdr. Tatto. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tatto dan Sdr.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Tatto memberikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang, Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Aco dan Sdr. Andi Aco mengatakan tunggu sebentar dan berjanji untuk bertemu di rumah Terdakwa. Selanjutnya, pada pukul 16.20 wita Sdr. Andi Aco menghubungi Terdakwa untuk menerima uang. Setelah uang diberikan, Sdr. Andi Aco pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pukul 17.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi Aco dan Sdr. Andi Aco mengatakan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sudah disimpan oleh Sdr. Andi Aco di samping rumah Terdakwa dengan diisolasi warna hitam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu itu dengan Sdr. Tatto. Setelah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Tatto, Sdr. Tatto memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa kemudian sembunyikan di bangunan yang sementara dibangun yang terletak disamping rumahnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu dan setelah jadi, oleh Sdr. Tatto mengambil beberapa bagian narkoba jenis sabu yang diberikannya tadi untuk dimasukkannya kedalam pireks. Namun, tiba-tiba Sdr. Tatto lari karena melihat kedatangan Polisi. Namun, ketika Terdakwa hendak lari juga, Terdakwa gagal dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sudah sebanyak 2 (dua) kali Sdr. Tatto membeli sabu dari Sdr. Andi Aco melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa baik Sdr. Andi Aco, Sdr. Tato maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 3,8067 Gram dan berat akhir 3,7563 Gram
2. 1 (satu) set alat hisap sabu;
3. 1 (satu) buah kaca pireks;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3382/NNF/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 barang bukti yakni :

- a) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) set alat hisap/bong;
- c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- d) 1 (satu) botol plastik urine an. ASRI BIN LEBE

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita di samping rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Maroangin Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan diatas tanah di dalam bangunan yang sedang dikerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tatto dengan tujuan dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Andi Aco dan Sdr. Andi Aco mengatakan untuk harga sebanyak 5 (lima) gram sabu adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3382/NNF/VIII/ 2024 tanggal 8 Agustus 2024 barang bukti yakni :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram;
 - b. 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - d. 1 (satu) botol plastik urine an. ASRI BIN LEBEAdalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa baik Sdr. Andi Aco, Sdr. Tato maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Andi Aco sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan Narkotika jenis sabu untuk Sdr. Tatto dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa memakai bersama Sdr. Tattoo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap Orang*" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Setiap Orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah benar Terdakwa **Asri Bin Lebe**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** (*zonder eigen recht*) atau **melawan hukum** (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang- Undang sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, **tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bawenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain). Atau **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita di samping rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Maroangin Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Tim Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Lingkungan Maroangin Kelurahan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim bergerak pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Saat sedang melakukan pemantauan di salah satu bangunan yang sementara di kerja di Lingkungan Maroangin, Tim Unit 3 mendapati 1 (satu) orang yang setelahnya diketahui adalah Terdakwa. Selanjutnya Tim Unit 3 melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam ruangan kecil bangunan itu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat diawali pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tatto dengan tujuan dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram. Atas pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Aco, dan Sdr. Andi Aco mengatakan harga untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tatto untuk memberi tahu harga sabu pesannya dan bersepakat dengan Sdr. Tatto untuk bertemu di rumah Sdr. Tatto. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tatto dan Sdr. Tatto memberikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang, Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Aco dan Sdr. Andi Aco mengatakan tunggu sebentar dan berjanji untuk bertemu di rumah Terdakwa. Selanjutnya, pada pukul 16.20 wita Sdr. Andi Aco menghubungi Terdakwa untuk menerima uang. Setelah uang diberikan, Sdr. Andi Aco pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pukul 17.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi Aco dan Sdr. Andi Aco mengatakan narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa sudah disimpan oleh Sdr. Andi Aco di samping rumah Terdakwa dengan diisolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu itu dengan Sdr. Tatto. Setelah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Tatto, Sdr. Tatto memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa kemudian sembunyikan di bangunan yang sementara dibangun yang terletak disamping rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu dan setelah jadi, oleh Sdr. Tatto mengambil beberapa bagian narkotika jenis sabu yang diberikannya tadi untuk dimasukkannya kedalam pireks. Namun, tiba-tiba

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tatto lari karena melihat kedatangan Polisi. Namun, ketika Terdakwa hendak lari juga, Terdakwa gagal dan ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa sudah sebanyak 2 (dua) kali Sdr. Tatto membeli sabu dari Sdr. Andi Aco melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan menghubungkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet klip plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3382/NNF/VIII/ 2024 tanggal 8 Agustus 2024 barang bukti yakni :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram;
- b. 1 (satu) set alat hisap/bong;
- c. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- d. 1 (satu) botol plastik urine an. ASRI BIN LEBE

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui baik Sdr. Andi Aco, Sdr. Tato maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukum atas Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan membebaskan biaya perkara kepada Negara akan dipertimbangkan diakhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati Terdakwa semula memberikan keterangan yang berbelit-belit serta berusaha memberikan keterangan yang memutarbalikan fakta. Keterangan Terdakwa awalnya menyampaikan hanya menghubungi Sdr. Tatto dan Sdr. Andi Aco selanjutnya setelah keduanya bertemu, Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan apa yang terjadi antara keduanya karena Terdakwa kembali ke sawah untuk bekerja. Namun setelah diperhadapkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan fakta hukum, Terdakwa mengakui dirinya telah berbohong dan akhirnya memberikan keterangan yang pada pokoknya peran Terdakwa dalam jual beli narkoba antara Sdr. Andi Aco dan Sdr. Tattoo dan juga mendapatkan upah berupa narkoba yang dapat Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan keadaan yang memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sudah sampai tahap yang memperhatikan. Hal tersebut tercermin dari massifnya peredaran narotika di seluruh lapisan elemen masyarakat. Sebagaimana fakta notoir, tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan negeri Sidenreng Rappang ini sudah masuk hal yang dapat disebut kritis. Sebagai suatu upaya terakhir dalam memberantas suatu tindak pidana, dirasa sudah cukup tepat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan **bukanlah semata-mata untuk**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



menderitakan Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram, 1 (satu) set alat hisap/bong, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah terkait pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa memiliki peran yang aktif dalam tindak pidana Narkotika sehingga tindak pidana narkotika ini terjadi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Bin Lebe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8067 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan yakni 3,7563 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh Akhmad Syaikhu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasir Adi Pratama, S.H.,

Akhmad Syaikhu, S.H.,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)